



**PUTUSAN**

Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Mitro Supadmo Alias Sardi Bin Wirodikromo, tempat dan tanggal lahir Sragen, 31 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Pondok Rt. 014, Rw. 005, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Slamet Widodo, S.H Dan Ridhi Yantoro, S.H, Advokat yang berkantor di Jln. Dr. Sutomo No. 24, Kampung Bangunsari Rt.05 Rw.14 Kelurahan Sragen Kulon, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;  
melawan

Sumini Binti Kerto Pawiro Alias Kaimin, tempat dan tanggal lahir Sragen, 10 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Pondok Rt. 014, Rw. 005, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, dengan Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Sr, tanggal 06 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 13 hal. Put.no.1167/Pdt.G/2023/PA.Sr

..



1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada tanggal 10 Juni 1972 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: pada tanggal 10 Juni 1972, dalam status Jejaka dan Perawan yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah hidup berumah tangga dengan rukun baik selayaknya suami istri (ba'da dhukhul) di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SRAGEN selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu dirumah bersama diatas pekarangan orang tua Termohon selama kurang lebih 33 tahun, adapun sejak sekitar bulan Juni 2022 Pemohon pergi pulang kerumah kakak Pemohon yang bernama Sawi di Dukuh Tanjang, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sidoharjo, xxxxxxxxxx xxxxxx sampai dengan sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun lamanya.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang sudah dikaruniai keturunan dua orang anak yaitu: 1) Sartono, jenis kelamin laki-laki, yang berumur 50 tahun, Pendidikan SD, sudah menikah, 2) Suryanto, NIK : 3314100103750008, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sragen pada tanggal 01 Maret 1975, Pendidikan SLTA, 3) Sutardi, , jenis kelamin laki-laki, yang berumur 43 tahun, Pendidikan SD, Sudah menikah.
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan berumah tangga semula rukun baik akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2015 mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran trus menerus yang disebabkan masalah ekonomi karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, lalu Termohon sering merendahkan dan menghina Pemohon seolah-olah Pemohon tidak bisa apa-apa, dan Termohon cenderung tidak percaya kepada Pemohon, serta Termohon sering menagih surat cerai kepada Pemohon.
5. Bahwa Pemohon sudah memberi saran dan nasehat kepada Termohon supaya patuh dan taat terhadap Pemohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi mengindahkan.

Hal.2 dari 13 hal. Put.no.1167/Pdt.G/2023/PA.Sr

..



6. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / menalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa dirukunkan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

- Mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal.3 dari 13 hal. Put.no.1167/Pdt.G/2023/PA.Sr

..



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sragen. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah nomor tanggal 10 Juni 1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, sesuai aslinya meterai cukup sebagai bukti P.2;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1 umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SRAGEN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada tanggal 10 Juni 1972 di Sragen, xxxxxxxx xxxxxx, dalam status Jejaka dan Perawan yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah hidup berumah tangga dengan rukun baik selayaknya suami istri di rumah orang tua Termohon di Dukuh Pondok xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx setelah itu dirumah bersama diatas pekarangan orang tua Termohon dan sejak sekitar bulan Juni 2022 Pemohon pergi pulang kerumah kakak Pemohon yang bernama Sawi di Dukuh Tanjung, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sidoharjo,

Hal.4 dari 13 hal. Put.no.1167/Pdt.G/2023/PA.Sr

..



xxxxxxxxx xxxxxx sampai dengan sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun lamanya.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang sudah dikaruniai keturunan dua orang anak;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan berumah tangga semula rukun baik akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2015 mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran trus menerus yang disebabkan masalah ekonomi karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, lalu Termohon sering merendahkan dan menghina Pemohon seolah-olah Pemohon tidak bisa apa-apa, dan Termohon cenderung tidak percaya kepada Pemohon, serta Termohon sering menagih surat cerai kepada Pemohon.
  - Bahwa Pemohon sudah memberi saran dan nasehat kepada Termohon supaya patuh dan taat terhadap Pemohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi mendengarkan.
  - Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa dirukunkan kembali;
2. SAKSI 2 umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SRAGEN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada tanggal 10 Juni 1972 di Sragen, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah hidup berumah tangga dengan rukun baik selayaknya suami istri di rumah orang tua Termohon di Dukuh Pondok xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx setelah itu dirumah bersama diatas pekarangan orang tua Termohon dan sejak sekitar bulan Juni 2022

Hal.5 dari 13 hal. Put.no.1167/Pdt.G/2023/PA.Sr

..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi pulang kerumah kakak Pemohon di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sidoharjo, xxxxxxxx xxxxxx sampai dengan sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun lamanya.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang sudah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan berumah tangga semula rukun baik akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2015 mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran trus menerus yang disebabkan masalah Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, lalu Termohon sering merendahkan dan menghina Pemohon seolah-olah Pemohon tidak bisa apa-apa, dan Termohon cenderung tidak percaya kepada Pemohon, serta Termohon sering menagih surat cerai kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon sudah memberi saran dan nasehat kepada Termohon supaya patuh dan taat terhadap Pemohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi mengindahkan.
- Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa dirukunkan kembali;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dikaitkan pasal 4, pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal.6 dari 13 hal. Put.no.1167/Pdt.G/2023/PA.Sr

..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dan di tambah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan terbukti secara absolute dan relatif bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sragen;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Pemohon di depan persidangan agar Pemohon tetap membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan masalah Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, lalu Termohon sering merendahkan dan menghina Pemohon seolah-olah Pemohon tidak bisa apa-apa, dan Termohon cenderung tidak percaya kepada Pemohon, serta Termohon sering menagih surat cerai kepada Pemohon dan Pemohon sudah memberi saran dan nasehat kepada Termohon supaya patuh dan taat terhadap Pemohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi mengindahkan dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang ingin mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Hal.7 dari 13 hal. Put.no.1167/Pdt.G/2023/PA.Sr

..



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana angka 1 sampai 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUH Perdata, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan merupakan legal standing perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal.8 dari 13 hal. Put.no.1167/Pdt.G/2023/PA.Sr

..





Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P.2 dan 2 (dua) orang saksi Pemohon. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada tanggal 10 Juni 1972 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 anak, namun keharmonisan tersebut sudah tidak terwujud lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, lalu Termohon sering merendahkan dan menghina Pemohon seolah-olah Pemohon tidak bisa apa-apa, dan Termohon cenderung tidak percaya kepada Pemohon, serta Termohon sering menagih surat cerai kepada Pemohon dan Pemohon sudah memberi saran dan nasehat kepada Termohon supaya patuh dan taat terhadap Pemohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi mengindahkan dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang ingin mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Pemohon dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal.9 dari 13 hal. Put.no.1167/Pdt.G/2023/PA.Sr

..



Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Hal.10 dari 13 hal. Put.no.1167/Pdt.G/2023/PA.Sr

..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak banyak mafsadah lebih didahulukan dari pada menarik banyak masalah".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'y kepada Termohon sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula permohonan Pemohon

Hal.11 dari 13 hal. Put.no.1167/Pdt.G/2023/PA.Sr

..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan Verstek atau tanpa hadirnya Termohon, sesuai petunjuk pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ikhsan SH.MA dan Drs. Khoerun MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Totok Purwanto S.Pd.SH.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.12 dari 13 hal. Put.no.1167/Pdt.G/2023/PA.Sr

..



Drs. Ikhsan SH.MA  
Hakim Anggota

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Drs. Khoerun MH.

Panitera Pengganti

Totok Purwanto S.Pd.SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	140.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	365.000,00
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);		